



Pemilik Bangunan Segera Disanksi

Ada Pelanggaran IMB di Atas Talut Longsor Sungai Code

Kalau memang menyalahi (aturan dan IMB) ya harus diberikan sanksi

Sulistyo
Pj Wali Kota Yogyakarta

BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI

- Sejumlah bangunan yang berdiri di atas talut sungai Code yang longsor dilanggar melanggar Izin Mendirikan Bangunan.
- Serbaikan talut yang sudah mulai longsor sejak tahun 2016 silam ungu diarakun karena terdapat bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.
- Berdasarkan surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Setyo dan opak tertanggal 24 November 2017 tidak diskonsolidasikan adanya pelanggaran.
- Bangunan di atas talut, juga dilanggar terjadi pelanggaran izin mendirikan bangunan.
- Pj Wali Kota Yogyakarta, Sulistyo menegaskan siap memberikan sanksi terkait bangunan rumah yang berdiri tepat di atas talut sungai Code yang longsor.

YOGYA. TRIBUN - Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sulistyo menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta siap untuk memberikan sanksi terkait bangunan rumah yang berdiri tepat di atas talut Sungai Code yang longsor. Hal ini lantaran keberadaan bangunan yang berdiri tepat di atas talut longsor itu juga berpotensi membahayakan permukiman warga di sekitar bantaran Sungai Code.

"Kalau memang menyalahi (aturan dan IMB) ya harus diberikan sanksi. Terutama kalau nanti membahayakan orang lain," tegas Sulistyo di sela-sela meninjau talut longsor di Sungai Code, Kamis (9/3) sore.

Sulistyo mengaku sempat melihat bangunan yang berada di atas talut longsor memang cukup berbahaya. Seharusnya, kata dia, bangunan itu mundur atau lebih masuk, sehingga konstruksi talut menjadi jauh lebih kuat.

"Jika bangunan masih berdiri seperti ini, maka air masuk ke dalam tanah dan terus mengalir hingga ke bawah, sehingga mudah longsor," ulasnya.

● ke halaman 14

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Pemilik Bangunan Segera Disanksi

• Sambungan Hal 13

Pihaknya pun sudah menindaklanjuti dengan akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSSO). Untuk penanganan longsor di Sungai Code ini, Sulistyono meminta instansi terkait harus dilihat secara keseluruhan. Pihaknya pun akan mengutamakan musyawarah dengan para pemilik bangunan dan BBWSSO untuk solusi terbaik.

"Jangan sampai nanti dibangun longsor lagi. Tentu juga tidak asal perbaikan dan bangun. Apalagi yang membangun itu juga warga sendiri. Untuk kepentingan banyak orang pasti bisalah nanti ditata," katanya.

Disinggung terkait banyaknya bangunan yang melanggar sempadan sungai, Sulistyono juga meminta konsep mundur, *munggah, madep kali* (M3K) yang di kampanyekan Pemda DIY bisa diterapkan dalam perbaikan talud di Terban. Pihaknya pun menggagas penataan yang sesuai dengan aturan.

"Kalau bisa memang ada jalan yang bisa digunakan untuk aktivitas berolahraga, misalnya. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu menjadi salah satu alternatif dalam hal ini," jelasnya.

Melanggar

Perlu diketahui, sejumlah bangunan yang berdiri di atas talud Sungai Code yang longsor ditengarai melang-

gar izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu, perbaikan talud yang sudah mulai longsor sejak tahun 2016 silam urung dilakukan karena terdapat bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.

Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, Setiyono menjelaskan, pembangunan talud tidak boleh secara sembarangan dilakukan oleh perorangan ataupun warga. Pembangunan ini pun menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) setempat.

Pembangunan talud, kata Setiyono, juga harus mengacu pada aturan dan izin yang berlaku. Di antaranya, BBWSSO juga tentu mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunannya. Jika tidak mematuhi, maka bangunan tersebut melanggar aturan.

"Membangun talud tidak boleh sembarangan. Di antaranya, ada rekomendasi dari BBWSSO yang menyatakan, tidak boleh bangunan mepet di atas talud. Jarak tiga meter dari talud baru boleh ada bangunan," paparnya.

Sejauh ini, Setiyono pun mengaku belum pernah mengeluarkan IMB terkait dengan pembangunan talud itu. Pasalnya, jika melanggar, tentu IMB tidak bisa dikeluarkan. Selain itu, bangunan yang melanggar pun harus ditertibkan. "Seharusnya wilayah yang pertama kali tahu harus mengingatkan," tegas Setiyono.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Aki Lukman Nur Hakim mengatakan, perbaikan urung dilakukan lantaran berdasarkan surat dari BBWSSO tertanggal 24 November 2017, tidak dire-

komendasikan adanya perbaikan. Hal ini karena ada bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.

Sementara, terkait bangunan di atas talud, juga ditengarai terjadi pelanggaran IMB. Hal itu diketahui setelah pihaknya menanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Aki menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memang ada penambahan ruang di belakang bangunan yang tidak sesuai IMB yang diajukan di awal.

Untuk sementara ini, terkait dengan penanganan longsor di Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, pihaknya baru bisa mengarahkan warga untuk mengungsi.

Pihaknya pun masih menunggu koordinasi dengan BBWSSO yang akan dilakukan bersama dengan Komisi C DPRD setempat untuk pembersihan material longsor. Koordinasi ini akan dilakukan Senin pekan depan.

"Kami tunggu koordinasi terlebih dahulu. Percuma kalau langsung dibersihkan namun tidak segera dibangun. Apalagi lokasi longsor juga curam," katanya.

Pihaknya pun sedang menyusun surat melalui Penjabat Wali Kota Yogyakarta yang akan dikirimkan ke Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditembuskan ke BBWSSO. Surat tersebut bukan hanya untuk penanganan longsor di Terban tapi juga yang berada di Gondolayu. (ais)



TRIBUN JOGJA/AGUNG ISMIYANTO

LONGSOR - Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sulistyono, meninjau talud longsor di Sungai Code, Kamis (9/3) sore. Akibat talud longsor tersebut, sembilan kepala keluarga harus mengungsi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005